



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
ACTS OF NUCLEAR TERRORISM*

(KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN
TINDAKAN TERORISME NUKLIR)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional berkomitmen untuk mendukung upaya penanggulangan tindakan terorisme, khususnya terorisme nuklir;
 - c. bahwa tindak pidana terorisme nuklir merupakan kejahatan internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan dan perdamaian dunia serta kemanusiaan dan peradaban sehingga pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerja sama antarnegara;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengesahkan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dengan Undang-Undang;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM* (KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR).

Pasal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 4 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 23 ayat (1).
- (2) Salinan naskah asli *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) dengan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 4 dan *Reservation* (Pensyaratan) terhadap Pasal 23 ayat (1) dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Hukum,





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
ACTS OF NUCLEAR TERRORISM*
(KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN
TINDAKAN TERORISME NUKLIR)

I. UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa maraknya tindakan terorisme pada beberapa dekade terakhir telah membuat berbagai negara semakin khawatir akan keselamatan warga negara dan kestabilan keamanan dalam negeri maupun internasional. Terorisme yang terjadi belakangan semakin canggih metodenya karena para pelaku mampu mengikuti perkembangan teknologi serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga tindakan terorisme mampu menciptakan rasa takut di masyarakat.

Naskah . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Naskah *International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism* (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir atau disebut juga sebagai Konvensi Terorisme Nuklir) pertama kali diajukan pada sesi pertama Komite Ad Hoc PBB yang lahir berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 51/210. Pada saat itu, instrumen internasional yang ada belum mengatur mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme nuklir. Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir, yang saat itu merupakan satu-satunya instrumen hukum nuklir yang dapat diacu, terbatas pada pengaturan proteksi fisik bahan nuklir dan instalasi nuklir termasuk pengangkutan internasional bahan nuklir dan karenanya tidak mengatur zat radioaktif dan fasilitas radiasi yang dapat menjadi target tindakan terorisme.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional telah berpartisipasi dengan aktif dalam berbagai upaya kerja sama internasional di bidang keamanan nuklir, yaitu antara lain dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keamanan Nuklir (*Nuclear Security Summit*) I pada tahun 2010 yang mengakui adanya ancaman serius terhadap keamanan nuklir dan perlunya kerja sama untuk mencapai tujuan mengamankan seluruh bahan nuklir, fasilitas nuklir, zat radioaktif dan fasilitas radiasi di seluruh dunia dari segala bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Kemudian dalam KTT Keamanan Nuklir II pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia menegaskan dukungan lebih lanjut atas keamanan nuklir dengan melakukan konversi pemanfaatan *High Enriched Uranium* (HEU) menjadi *Low Enriched Uranium* (LEU) sesuai dengan kepentingan nasional, memasang *radiation portal monitor* di pelabuhan, mengesahkan amandemen Konvensi Proteksi Fisik dan Bahan Nuklir, dan memulai proses pengesahan Konvensi Terorisme Nuklir. Di samping itu, Indonesia juga selalu mengambil bagian dalam kegiatan Badan Tenaga Atom Internasional untuk topik yang berkaitan dengan keselamatan (*safety*), keamanan (*security*), dan *safeguards*.

Indonesia . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Indonesia menyadari bahwa pengesahan Konvensi akan bermanfaat bagi kepentingan nasional dan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia dan sesuai dengan tujuan politik bebas aktif Indonesia. Implementasi pengesahan Konvensi ini akan memperkuat fondasi hukum dan kerangka hukum di Indonesia. Dengan disahkannya Konvensi ini, dimungkinkan adanya penguatan infrastruktur yang berkaitan dengan keamanan nuklir, kerja sama multilateral dan kolaborasi dengan negara anggota dan organisasi internasional dalam hal kerangka hukum pencegahan dan penanggulangan terorisme.

Pengesahan Konvensi Terorisme Nuklir membuka pula kemungkinan bantuan teknis dari dunia internasional dalam hal *capacity building*, penguatan infrastruktur terkait keamanan nuklir, penguatan koordinasi dan kelembagaan, serta kerahasiaan informasi.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Konvensi Terorisme Nuklir, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (Perjanjian mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Treaty on the South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* (Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

7. Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;

Materi pokok yang diatur dalam Konvensi Terorisme Nuklir, sebagai berikut:

1. Tujuan

Konvensi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan terorisme nuklir.

2. Ruang Lingkup Konvensi

Konvensi ini mengatur mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan terorisme nuklir baik di dalam negeri maupun antarnegara berdasarkan definisi yang diatur dalam Konvensi ini.

3. Kewajiban Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Konvensi ini, Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menetapkan kepada setiap orang yang melakukan hal yang dilarang dalam Konvensi ini sebagai tindak pidana dalam hukum nasionalnya;

b. menyusun . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. menyusun undang-undang dan ketentuan lainnya yang dipandang perlu agar terorisme nuklir dapat dikriminalisasi sesuai dengan sistem hukumnya masing-masing;
- c. bekerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak kejahatan terorisme nuklir, tukar menukar informasi, melindungi kerahasiaan informasi terkait upaya memberantas kejahatan dimaksud, dan menyampaikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lembaga yang berwenang dan pihak penghubung di dalam negeri terkait dengan pelaksanaan Konvensi ini;
- d. memastikan proteksi zat radioaktif, dengan mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Badan Tenaga Atom Internasional;
- e. menetapkan yurisdiksi apabila kejahatan dilakukan di wilayah negaranya, kejahatan dilakukan di kapal laut yang berbendera negara dimaksud, atau di pesawat terbang yang terdaftar menurut hukum negara dimaksud pada saat kejahatan dilakukan, kejahatan dilakukan oleh warga negara dimaksud, kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara dimaksud, kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah di luar negeri, kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat tinggalnya berada di wilayah negara dimaksud, kejahatan dilakukan dalam upaya memaksa negara dimaksud melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, dan kejahatan dilakukan di pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara dimaksud;
- f. menyelidiki . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- f. menyelidiki fakta yang terkandung dalam informasi mengenai tindak pidana kejahatan terorisme nuklir, dan menjamin kehadiran tersangka pelaku untuk maksud penuntutan dan ekstradisi, dan hak tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir untuk berkomunikasi, dikunjungi, dan diberikan informasi, serta kewajiban Negara Pihak untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan juga bila dianggap perlu kepada Negara Pihak lain yang berminat, mengenai penahanan tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir;
- g. mengadili atau mengekstradisi tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir;
- h. memberikan bantuan terkait penyelidikan atau proses hukum pidana atau ekstradisi, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti untuk proses hukum, sesuai dengan perjanjian atau persetujuan bantuan hukum timbal balik;
- i. mengambil langkah untuk menemukan kembali zat radioaktif, dan menguasai kembali alat atau fasilitas nuklir setelah terjadi tindak pidana terorisme, dan menjamin pemanfaatan bahan nuklir sesuai dengan *safeguards*, serta mempertimbangkan rekomendasi proteksi fisik, standar kesehatan dan keselamatan dari Badan Tenaga Atom Internasional;
- j. mengomunikasikan hasil akhir penuntutan tersangka pelaku tindak pidana kejahatan terorisme nuklir kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara Pihak lain;
- k. berkonsultasi dengan Negara Pihak lain secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan bantuan organisasi internasional lain dalam penerapan Konvensi ini;

l. melaksanakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

1. melaksanakan Konvensi ini sesuai dengan prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan nonintervensi dalam urusan luar negeri negara lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahan dalam bahasa Indonesia maka yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dalam bahasa Inggris.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5518



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
ACTS OF NUCLEAR TERRORISM*
(KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN
TERORISME NUKLIR)

DECLARATION ON ARTICLE 4 AND RESERVATION ON ARTICLE
23 PARAGRAPH (1) OF INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE
SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM

Declaration:

The Government of the Republic of Indonesia declares that Article 4 of this Convention shall not be construed as supporting, encouraging, condoning, justifying or legitimizing the use or the threat of use of nuclear weapons for any means or purposes.

Reservation:

The Government of the Republic of Indonesia does not consider itself bound by the provision of Article 23 paragraph (1) of this Convention and takes the position that any dispute relating to the interpretation or application of the Convention may only be submitted to arbitration or to the International Court of Justice with the consent of all the Parties to the dispute.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Hukum,

Suripto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF
ACTS OF NUCLEAR TERRORISM*
(KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN
TERORISME NUKLIR)

PERNYATAAN TERHADAP PASAL 4 DAN PENSYARATAN TERHADAP
PASAL 23 AYAT (1) KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN
TINDAKAN TERORISME NUKLIR

Pernyataan:

Pemerintah Republik Indonesia mendeklarasikan bahwa Pasal 4 tidak ditafsirkan sebagai bentuk dukungan, dorongan, pembiaran, membenaran, atau legitimasi penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir untuk tujuan apapun juga.

Pensyaratan:

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat oleh Pasal 23 ayat (1) Konvensi ini dan berpendirian bahwa setiap sengketa yang terkait dengan interpretasi atau penerapan Konvensi ini hanya dapat diajukan kepada arbitrase atau Mahkamah Internasional dengan persetujuan dari para Pihak yang bersengketa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Hukum,



Suripto

**INTERNATIONAL CONVENTION FOR
THE SUPPRESSION OF ACTS OF
NUCLEAR TERRORISM**



**UNITED NATIONS
2005**

International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism

The States Parties to this Convention,

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of good-neighbourliness and friendly relations and cooperation among States,

Recalling the Declaration on the Occasion of the Fiftieth Anniversary of the United Nations of 24 October 1995,

Recognizing the right of all States to develop and apply nuclear energy for peaceful purposes and their legitimate interests in the potential benefits to be derived from the peaceful application of nuclear energy,

Bearing in mind the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material of 1980,

Deeply concerned about the worldwide escalation of acts of terrorism in all its forms and manifestations,

Recalling the Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed to General Assembly resolution 49/60 of 9 December 1994, in which, inter alia, the States Members of the United Nations solemnly reaffirm their unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism as criminal and unjustifiable, wherever and by whomever committed, including those which jeopardize the friendly relations among States and peoples and threaten the territorial integrity and security of States,

Noting that the Declaration also encouraged States to review urgently the scope of the existing international legal provisions on the prevention, repression and elimination of terrorism in all its forms and manifestations, with the aim of ensuring that there is a comprehensive legal framework covering all aspects of the matter,

Recalling General Assembly resolution 51/210 of 17 December 1996 and the Declaration to Supplement the 1994 Declaration on Measures to Eliminate International Terrorism annexed thereto,

Recalling also that, pursuant to General Assembly resolution 51/210, an ad hoc committee was established to elaborate, inter alia, an international convention for the suppression of acts of nuclear terrorism to supplement related existing international instruments,

Noting that acts of nuclear terrorism may result in the gravest consequences and may pose a threat to international peace and security,

Noting also that existing multilateral legal provisions do not adequately address those attacks,

Being convinced of the urgent need to enhance international cooperation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of such acts of terrorism and for the prosecution and punishment of their perpetrators,

Noting that the activities of military forces of States are governed by rules of international law outside of the framework of this Convention and that the exclusion of certain actions from the coverage of this Convention does not condone or make lawful otherwise unlawful acts, or preclude prosecution under other laws,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Convention:

1. "Radioactive material" means nuclear material and other radioactive substances which contain nuclides which undergo spontaneous disintegration (a process accompanied by emission of one or more types of ionizing radiation, such as alpha-, beta-, neutron particles and gamma rays) and which may, owing to their radiological or fissile properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.
2. "Nuclear material" means plutonium, except that with isotopic concentration exceeding 80 per cent in plutonium-238; uranium-233; uranium enriched in the isotope 235 or 233; uranium containing the mixture of isotopes as occurring in nature other than in the form of ore or ore residue; or any material containing one or more of the foregoing;

Whereby "uranium enriched in the isotope 235 or 233" means uranium containing the isotope 235 or 233 or both in an amount such that the abundance ratio of the sum of these isotopes to the isotope 238 is greater than the ratio of the isotope 235 to the isotope 238 occurring in nature.

3. "Nuclear facility" means:

- (a) Any nuclear reactor, including reactors installed on vessels, vehicles, aircraft or space objects for use as an energy source in order to propel such vessels, vehicles, aircraft or space objects or for any other purpose;
- (b) Any plant or conveyance being used for the production, storage, processing or transport of radioactive material.

4. "Device" means:

- (a) Any nuclear explosive device; or
- (b) Any radioactive material dispersal or radiation-emitting device which may, owing to its radiological properties, cause death, serious bodily injury or substantial damage to property or to the environment.

5. "State or government facility" includes any permanent or temporary facility or conveyance that is used or occupied by representatives of a State, members of a Government, the legislature or the judiciary or by officials or employees of a State or any other public authority or entity or by employees or officials of an intergovernmental organization in connection with their official duties.

6. "Military forces of a State" means the armed forces of a State which are organized, trained and equipped under its internal law for the primary purpose of national defence or security and persons acting in support of those armed forces who are under their formal command, control and responsibility.

Article 2

1. Any person commits an offence within the meaning of this Convention if that person unlawfully and intentionally:

(a) Possesses radioactive material or makes or possesses a device:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment;

(b) Uses in any way radioactive material or a device, or uses or damages a nuclear facility in a manner which releases or risks the release of radioactive material:

(i) With the intent to cause death or serious bodily injury; or

(ii) With the intent to cause substantial damage to property or to the environment; or

(iii) With the intent to compel a natural or legal person, an international organization or a State to do or refrain from doing an act.

2. Any person also commits an offence if that person:

(a) Threatens, under circumstances which indicate the credibility of the threat, to commit an offence as set forth in paragraph 1 (b) of the present article; or

(b) Demands unlawfully and intentionally radioactive material, a device or a nuclear facility by threat, under circumstances which indicate the credibility of the threat, or by use of force.

3. Any person also commits an offence if that person attempts to commit an offence as set forth in paragraph 1 of the present article.

4. Any person also commits an offence if that person:

(a) Participates as an accomplice in an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(b) Organizes or directs others to commit an offence as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article; or

(c) In any other way contributes to the commission of one or more offences as set forth in paragraph 1, 2 or 3 of the present article by a group of persons acting with a common purpose; such contribution shall be intentional and either be made with the aim of furthering the general criminal activity or purpose of the group or be made in the knowledge of the intention of the group to commit the offence or offences concerned.

Article 3

This Convention shall not apply where the offence is committed within a single State, the alleged offender and the victims are nationals of that State, the alleged offender is found in the territory of that State and no other State has a basis under article 9, paragraph 1 or 2, to exercise jurisdiction, except that the provisions of articles 7, 12, 14, 15, 16 and 17 shall, as appropriate, apply in those cases.

Article 4

1. Nothing in this Convention shall affect other rights, obligations and responsibilities of States and individuals under international law, in particular the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international humanitarian law.

2. The activities of armed forces during an armed conflict, as those terms are understood under international humanitarian law, which are governed by that law are not governed by this Convention, and the activities undertaken by military forces of a State in the exercise of their official duties, inasmuch as they are governed by other rules of international law, are not governed by this Convention.

3. The provisions of paragraph 2 of the present article shall not be interpreted as condoning or making lawful otherwise unlawful acts, or precluding prosecution under other laws.

4. This Convention does not address, nor can it be interpreted as addressing, in any way, the issue of the legality of the use or threat of use of nuclear weapons by States.

Article 5

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary:

(a) To establish as criminal offences under its national law the offences set forth in article 2;

(b) To make those offences punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of these offences.

Article 6

Each State Party shall adopt such measures as may be necessary, including, where appropriate, domestic legislation, to ensure that criminal acts within the scope of this Convention, in particular where they are intended or calculated to provoke a state of terror in the general public or in a group of persons or particular persons, are under no circumstances justifiable by considerations of a political, philosophical, ideological, racial, ethnic, religious or other similar nature and are punished by penalties consistent with their grave nature.

Article 7

1. States Parties shall cooperate by:

(a) Taking all practicable measures, including, if necessary, adapting their national law, to prevent and counter preparations in their respective territories for the commission within or outside their territories of the offences set forth in article 2, including measures to prohibit in their territories illegal activities of persons, groups and organizations that encourage, instigate, organize, knowingly finance or knowingly provide technical assistance or information or engage in the perpetration of those offences;

(b) Exchanging accurate and verified information in accordance with their national law and in the manner and subject to the conditions specified herein, and coordinating administrative and other measures taken as appropriate to detect, prevent, suppress and investigate the offences set forth in article 2 and also in order to institute criminal proceedings against persons alleged to have committed those crimes. In particular, a State Party shall take appropriate measures in order to inform without delay the other States referred to in article 9 in respect of the commission of the offences set forth in article 2 as well as preparations to commit such offences about which it has learned, and also to inform, where appropriate, international organizations.

2. States Parties shall take appropriate measures consistent with their national law to protect the confidentiality of any information which they receive in confidence by virtue of the provisions of this Convention from

another State Party or through participation in an activity carried out for the implementation of this Convention. If States Parties provide information to international organizations in confidence, steps shall be taken to ensure that the confidentiality of such information is protected.

3. States Parties shall not be required by this Convention to provide any information which they are not permitted to communicate pursuant to national law or which would jeopardize the security of the State concerned or the physical protection of nuclear material.

4. States Parties shall inform the Secretary-General of the United Nations of their competent authorities and liaison points responsible for sending and receiving the information referred to in the present article. The Secretary-General of the United Nations shall communicate such information regarding competent authorities and liaison points to all States Parties and the International Atomic Energy Agency. Such authorities and liaison points must be accessible on a continuous basis.

Article 8

For purposes of preventing offences under this Convention, States Parties shall make every effort to adopt appropriate measures to ensure the protection of radioactive material, taking into account relevant recommendations and functions of the International Atomic Energy Agency.

Article 9

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when:

- (a) The offence is committed in the territory of that State; or
- (b) The offence is committed on board a vessel flying the flag of that State or an aircraft which is registered under the laws of that State at the time the offence is committed; or
- (c) The offence is committed by a national of that State.

2. A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) The offence is committed against a national of that State; or
- (b) The offence is committed against a State or government facility of that State abroad, including an embassy or other diplomatic or consular premises of that State; or
- (c) The offence is committed by a stateless person who has his or her habitual residence in the territory of that State; or

(d) The offence is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act; or

(e) The offence is committed on board an aircraft which is operated by the Government of that State.

3. Upon ratifying, accepting, approving or acceding to this Convention, each State Party shall notify the Secretary-General of the United Nations of the jurisdiction it has established under its national law in accordance with paragraph 2 of the present article. Should any change take place, the State Party concerned shall immediately notify the Secretary-General.

4. Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite that person to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraph 1 or 2 of the present article.

5. This Convention does not exclude the exercise of any criminal jurisdiction established by a State Party in accordance with its national law.

Article 10

1. Upon receiving information that an offence set forth in article 2 has been committed or is being committed in the territory of a State Party or that a person who has committed or who is alleged to have committed such an offence may be present in its territory, the State Party concerned shall take such measures as may be necessary under its national law to investigate the facts contained in the information.

2. Upon being satisfied that the circumstances so warrant, the State Party in whose territory the offender or alleged offender is present shall take the appropriate measures under its national law so as to ensure that person's presence for the purpose of prosecution or extradition.

3. Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 2 of the present article are being taken shall be entitled:

(a) To communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which that person is a national or which is otherwise entitled to protect that person's rights or, if that person is a stateless person, the State in the territory of which that person habitually resides;

(b) To be visited by a representative of that State;

(c) To be informed of that person's rights under subparagraphs (a) and (b).

4. The rights referred to in paragraph 3 of the present article shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or alleged offender is present, subject to the

provision that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5. The provisions of paragraphs 3 and 4 of the present article shall be without prejudice to the right of any State Party having a claim to jurisdiction in accordance with article 9, paragraph 1 (c) or 2 (c), to invite the International Committee of the Red Cross to communicate with and visit the alleged offender.

6. When a State Party, pursuant to the present article, has taken a person into custody, it shall immediately notify, directly or through the Secretary-General of the United Nations, the States Parties which have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2, and, if it considers it advisable, any other interested States Parties, of the fact that that person is in custody and of the circumstances which warrant that person's detention. The State which makes the investigation contemplated in paragraph 1 of the present article shall promptly inform the said States Parties of its findings and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

Article 11

1. The State Party in the territory of which the alleged offender is present shall, in cases to which article 9 applies, if it does not extradite that person, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without undue delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2. Whenever a State Party is permitted under its national law to extradite or otherwise surrender one of its nationals only upon the condition that the person will be returned to that State to serve the sentence imposed as a result of the trial or proceeding for which the extradition or surrender of the person was sought, and this State and the State seeking the extradition of the person agree with this option and other terms they may deem appropriate, such a conditional extradition or surrender shall be sufficient to discharge the obligation set forth in paragraph 1 of the present article.

Article 12

Any person who is taken into custody or regarding whom any other measures are taken or proceedings are carried out pursuant to this Convention shall be guaranteed fair treatment, including enjoyment of all rights and guarantees in conformity with the law of the State in the territory of which that

person is present and applicable provisions of international law, including international law of human rights.

Article 13

1. The offences set forth in article 2 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties before the entry into force of this Convention. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be subsequently concluded between them.
2. When a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 2. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 2 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. If necessary, the offences set forth in article 2 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territory of the States that have established jurisdiction in accordance with article 9, paragraphs 1 and 2.
5. The provisions of all extradition treaties and arrangements between States Parties with regard to offences set forth in article 2 shall be deemed to be modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

Article 14

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 2, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their national law.

Article 15

None of the offences set forth in article 2 shall be regarded, for the purposes of extradition or mutual legal assistance, as a political offence or as an offence connected with a political offence or as an offence inspired by political motives. Accordingly, a request for extradition or for mutual legal assistance based on such an offence may not be refused on the sole ground that it concerns a political offence or an offence connected with a political offence or an offence inspired by political motives.

Article 16

Nothing in this Convention shall be interpreted as imposing an obligation to extradite or to afford mutual legal assistance if the requested State Party has substantial grounds for believing that the request for extradition for offences set forth in article 2 or for mutual legal assistance with respect to such offences has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin or political opinion or that compliance with the request would cause prejudice to that person's position for any of these reasons.

Article 17

1. A person who is being detained or is serving a sentence in the territory of one State Party whose presence in another State Party is requested for purposes of testimony, identification or otherwise providing assistance in obtaining evidence for the investigation or prosecution of offences under this Convention may be transferred if the following conditions are met:

- (a) The person freely gives his or her informed consent; and
- (b) The competent authorities of both States agree, subject to such conditions as those States may deem appropriate.

2. For the purposes of the present article:

(a) The State to which the person is transferred shall have the authority and obligation to keep the person transferred in custody, unless otherwise requested or authorized by the State from which the person was transferred;

(b) The State to which the person is transferred shall without delay implement its obligation to return the person to the custody of the State from which the person was transferred as agreed beforehand, or as otherwise agreed, by the competent authorities of both States;

(c) The State to which the person is transferred shall not require the State from which the person was transferred to initiate extradition proceedings for the return of the person;

(d) The person transferred shall receive credit for service of the sentence being served in the State from which he or she was transferred for time spent in the custody of the State to which he or she was transferred.

3. Unless the State Party from which a person is to be transferred in accordance with the present article so agrees, that person, whatever his or her nationality, shall not be prosecuted or detained or subjected to any other restriction of his or her personal liberty in the territory of the State to which that person is transferred in respect of acts or convictions anterior to his or her departure from the territory of the State from which such person was transferred.

Article 18

1. Upon seizing or otherwise taking control of radioactive material, devices or nuclear facilities, following the commission of an offence set forth in article 2, the State Party in possession of such items shall:

(a) Take steps to render harmless the radioactive material, device or nuclear facility;

(b) Ensure that any nuclear material is held in accordance with applicable International Atomic Energy Agency safeguards; and

(c) Have regard to physical protection recommendations and health and safety standards published by the International Atomic Energy Agency.

2. Upon the completion of any proceedings connected with an offence set forth in article 2, or sooner if required by international law, any radioactive material, device or nuclear facility shall be returned, after consultations (in particular, regarding modalities of return and storage) with the States Parties concerned to the State Party to which it belongs, to the State Party of which the natural or legal person owning such radioactive material, device or facility is a national or resident, or to the State Party from whose territory it was stolen or otherwise unlawfully obtained.

3. (a) Where a State Party is prohibited by national or international law from returning or accepting such radioactive material, device or nuclear facility or where the States Parties concerned so agree, subject to paragraph 3 (b) of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities shall continue to take the steps described in paragraph 1 of the present article; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes;

(b) Where it is not lawful for the State Party in possession of the radioactive material, devices or nuclear facilities to possess them, that State

shall ensure that they are placed as soon as possible in the possession of a State for which such possession is lawful and which, where appropriate, has provided assurances consistent with the requirements of paragraph 1 of the present article in consultation with that State, for the purpose of rendering it harmless; such radioactive material, devices or nuclear facilities shall be used only for peaceful purposes.

4. If the radioactive material, devices or nuclear facilities referred to in paragraphs 1 and 2 of the present article do not belong to any of the States Parties or to a national or resident of a State Party or was not stolen or otherwise unlawfully obtained from the territory of a State Party, or if no State is willing to receive such items pursuant to paragraph 3 of the present article, a separate decision concerning its disposition shall, subject to paragraph 3 (b) of the present article, be taken after consultations between the States concerned and any relevant international organizations.

5. For the purposes of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of the present article, the State Party in possession of the radioactive material, device or nuclear facility may request the assistance and cooperation of other States Parties, in particular the States Parties concerned, and any relevant international organizations, in particular the International Atomic Energy Agency. States Parties and the relevant international organizations are encouraged to provide assistance pursuant to this paragraph to the maximum extent possible.

6. The States Parties involved in the disposition or retention of the radioactive material, device or nuclear facility pursuant to the present article shall inform the Director General of the International Atomic Energy Agency of the manner in which such an item was disposed of or retained. The Director General of the International Atomic Energy Agency shall transmit the information to the other States Parties.

7. In the event of any dissemination in connection with an offence set forth in article 2, nothing in the present article shall affect in any way the rules of international law governing liability for nuclear damage, or other rules of international law.

Article 19

The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law or applicable procedures, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit the information to the other States Parties.

Article 20

States Parties shall conduct consultations with one another directly or through the Secretary-General of the United Nations, with the assistance of

international organizations as necessary, to ensure effective implementation of this Convention.

Article 21

The States Parties shall carry out their obligations under this Convention in a manner consistent with the principles of sovereign equality and territorial integrity of States and that of non-intervention in the domestic affairs of other States.

Article 22

Nothing in this Convention entitles a State Party to undertake in the territory of another State Party the exercise of jurisdiction and performance of functions which are exclusively reserved for the authorities of that other State Party by its national law.

Article 23

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If, within six months of the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice, by application, in conformity with the Statute of the Court.

2. Each State may, at the time of signature, ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 of the present article. The other States Parties shall not be bound by paragraph 1 with respect to any State Party which has made such a reservation.

3. Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 of the present article may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 24

1. This Convention shall be open for signature by all States from 14 September 2005 until 31 December 2006 at United Nations Headquarters in New York.

2. This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

3. This Convention shall be open to accession by any State. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 25

1. This Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying, accepting, approving or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification, acceptance, approval or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 26

1. A State Party may propose an amendment to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary, who circulates it immediately to all States Parties.

2. If the majority of the States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to begin no sooner than three months after the invitations are issued.

3. The conference shall make every effort to ensure amendments are adopted by consensus. Should this not be possible, amendments shall be adopted by a two-thirds majority of all States Parties. Any amendment adopted at the conference shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.

4. The amendment adopted pursuant to paragraph 3 of the present article shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance, accession or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their relevant instrument. Thereafter, the amendment shall enter into force for any State Party on the thirtieth day after the date on which that State deposits its relevant instrument.

Article 27

1. Any State Party may denounce this Convention by written notification to the Secretary-General of the United Nations.
2. Denunciation shall take effect one year following the date on which notification is received by the Secretary-General of the United Nations.

Article 28

The original of this Convention, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Convention, opened for signature at United Nations Headquarters in New York on 14 September 2005.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 13 April 2005, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

For the Secretary-General,
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques


Ralph Zacklin

United Nations
New York, 26 May 2005

Organisation des Nations Unies
New York, le 26 mai 2005

Certified true copy XVIII.15
Copie certifiée conforme XVIII.15
February 2006

KONVENSI INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA 2005

Konvensi Internasional untuk Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir

Negara Pihak terhadap konvensi ini,

Mengingat tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan peningkatan hubungan berbangsa dan bernegara serta kerja sama antarnegara,

Mengingat Deklarasi pada Peringatan Lima Puluh Tahun Berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 24 Oktober 1995,

Mengakui hak semua negara untuk mengembangkan dan menerapkan tenaga nuklir untuk maksud damai dan kepentingan yang sah terhadap manfaat potensial yang akan diperoleh dari penerapan tenaga nuklir untuk maksud damai,

Mengingat Konvensi tentang Proteksi Fisik Bahan Nuklir Tahun 1980,

Sangat memperhatikan semakin meluasnya tindakan terorisme di seluruh dunia dalam segala bentuk dan manifestasinya,

Mengingat Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional, sebagaimana terlampir pada resolusi Majelis Umum 49/60 tanggal 9 Desember 1994, yang antara lain menyatakan bahwa negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, secara formal menyepakati untuk mengutuk tindakan, metode dan praktik terorisme sebagai tindakan kriminal dan tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan di mana pun dan oleh siapa pun, termasuk yang membahayakan hubungan persahabatan antarnegara dan antarmanusia dan yang mengancam integritas wilayah dan keamanan negara,

Memperhatikan bahwa deklarasi juga mendukung negara “untuk menilai meninjau ulang secara mendesak lingkup ketentuan internasional yang ada untuk pencegahan, pemberantasan, dan penghapusan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dengan tujuan menjamin adanya kerangka hukum yang komprehensif yang mencakup seluruh aspek permasalahan”,

Mengingat resolusi Majelis Umum 51/210 tanggal 17 Desember 1996 dan Deklarasi Tambahan terhadap Deklarasi tentang Langkah untuk Memberantas Terorisme Internasional tahun 1994 sebagaimana terlampir dalam deklarasi tersebut,

Mengingat juga bahwa, sesuai dengan resolusi Majelis Umum 51/210, suatu panitia *ad hoc* ditetapkan untuk mengelaborasi, antara lain, suatu konvensi internasional untuk penanggulangan tindakan terorisme nuklir sebagai tambahan bagi instrumen internasional terkait yang telah ada,

Memperhatikan bahwa tindakan terorisme nuklir dapat menimbulkan konsekuensi terparah dan dapat mengakibatkan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional,

Memperhatikan juga bahwa ketentuan hukum multilateral yang ada tidak cukup mengatasi serangan terorisme tersebut,

Meyakini kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kerja sama internasional antarnegara dalam merancang dan menerima langkah praktis dan efektif untuk pencegahan tindakan terorisme dimaksud dan untuk penuntutan dan penghukuman pelakunya,

Memperhatikan bahwa kegiatan angkatan bersenjata militer negara diatur oleh hukum internasional yang berlaku di luar kerangka konvensi ini dan bahwa ketiadaan pengaturan atas kegiatan tertentu di dalam konvensi ini tidak dapat diartikan sebagai dukungan ataupun pembenaran suatu kegiatan yang menurut peraturan lain melawan hukum ataupun meniadakan penuntutan di bawah hukum lainnya.

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Untuk maksud konvensi ini:

1. "Zat Radioaktif" adalah bahan nuklir dan zat radioaktif lainnya yang mengandung nuklida yang secara spontan mengalami peluruhan (suatu proses yang disertai pancaran satu atau lebih jenis radiasi pengion, seperti partikel alfa, beta, neutron, dan sinar gama), dan yang karena sifat fisil atau radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup.
2. "Bahan nuklir" adalah plutonium, selain isotop dengan konsentrasi melebihi 80% plutonium-238; uranium-233; uranium diperkaya dalam bentuk isotop 235 atau isotop 233; uranium yang mengandung campuran isotop yang terdapat di alam selain dalam bentuk bijih atau residu bijih; atau bahan lain yang mengandung satu atau lebih bahan di atas; sedangkan "uranium diperkaya dalam isotop 235 atau isotop 233" adalah uranium yang mengandung isotop 235 atau isotop 233 atau keduanya dalam rasio kelimpahan jumlah kedua isotop tersebut terhadap isotop 238 lebih besar dari rasio isotop 235 terhadap isotop 238 yang terjadi di alam.
3. "Fasilitas nuklir" adalah
 - a. setiap reaktor nuklir, termasuk reaktor yang dipasang pada kapal laut, kendaraan, pesawat udara, atau benda luar angkasa untuk digunakan sebagai sumber energi agar dapat menggerakkan kapal laut, kendaraan, pesawat udara, atau benda luar angkasa tersebut atau untuk maksud lainnya.
 - b. setiap instalasi atau alat angkut yang digunakan untuk produksi, penyimpanan, pemrosesan, atau pengangkutan zat radioaktif.

4. "Alat" adalah:
 - a. setiap alat yang dapat menyebabkan ledakan nuklir; atau
 - b. setiap alat pemancar radiasi atau sebaran zat radioaktif, yang karena sifat radiologiknya dapat menyebabkan kematian, luka tubuh serius, atau kerusakan parah pada harta benda atau lingkungan hidup.
5. "fasilitas pemerintah atau negara" mencakup setiap fasilitas permanen atau sementara atau alat angkut yang digunakan atau dihuni, oleh perwakilan negara, aparatur pemerintah, pembuat undang-undang, peradilan, pejabat atau pegawai pemerintah, atau otoritas atau entitas publik lain, atau oleh pejabat atau pegawai organisasi antarpemerintah dalam hubungannya dengan tugas negara.
6. "Kekuatan militer suatu negara" adalah angkatan bersenjata suatu negara yang terorganisasi, terlatih, dan dilengkapi dengan perangkat hukum militernya untuk maksud utama pertahanan atau keamanan nasional dan orang yang mendukung angkatan bersenjata di bawah perintah, kendali, dan tanggung jawab resmi.

Pasal 2

1. Setiap orang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam konvensi ini jika orang tersebut secara melawan hukum dan dengan sengaja:
 - a. memiliki zat radioaktif atau membuat atau memiliki suatu alat:
 - i. dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka tubuh serius; atau
 - ii. dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup;
 - b. menggunakan zat radioaktif atau alat dalam berbagai cara, atau menggunakan atau merusak fasilitas nuklir yang dapat menyebabkan pelepasan atau resiko pelepasan zat radioaktif:
 - i. dengan maksud untuk menyebabkan kematian atau luka tubuh serius;
 - ii. dengan maksud untuk menyebabkan kerusakan parah terhadap harta benda atau lingkungan hidup; atau
 - iii. dengan maksud untuk memaksa orang atau badan hukum, organisasi internasional, atau suatu negara untuk melakukan atau berhenti melakukan suatu tindakan.
2. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:
 - a. mengancam untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (b) pasal ini dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman; atau
 - b. meminta zat radioaktif, alat, atau fasilitas nuklir secara melawan hukum dan sengaja dengan ancaman dalam keadaan yang mengindikasikan kredibilitas ancaman atau dengan paksaan.

3. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut berupaya untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.
4. Setiap orang juga melakukan kejahatan jika orang tersebut:
 - a. ikut serta melakukan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini; atau
 - b. mengorganisasi atau mengarahkan orang lain untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini; atau
 - c. dengan berbagai cara lainnya berkontribusi dalam perbuatan satu atau lebih kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, atau ayat 3 pasal ini oleh sekelompok orang yang bertindak dengan maksud sama; kontribusi dimaksud wajib bersifat sengaja dan baik dibuat dengan tujuan meningkatkan kegiatan kriminal umum atau maksud kelompok maupun dibuat dengan sepengetahuan akan maksud kelompok tersebut untuk melakukan kejahatan atau kejahatan yang dimaksud.

Pasal 3

Konvensi ini tidak berlaku apabila kejahatan dilakukan dalam suatu negara, pelaku kejahatan dan para korban adalah warga negara di negara tersebut, pelaku kejahatan berada di wilayah negara tersebut dan tidak ada negara lain memiliki alasan menurut Pasal 9 ayat 1 atau ayat 2, untuk melaksanakan yurisdiksi, kecuali bahwa ketentuan Pasal 7, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 wajib, yang sesuai, menerapkan kasus tersebut.

Pasal 4

1. Tidak satu pun dalam konvensi ini wajib memengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab lain dari negara dan individu berdasar hukum internasional, terutama maksud dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum humaniter internasional.
2. Kegiatan angkatan bersenjata selama konflik bersenjata, sebagaimana istilah tersebut dimengerti berdasarkan hukum humaniter internasional, yang diatur oleh hukum itu, tidak diatur oleh konvensi ini, dan kegiatan yang dilakukan oleh kekuatan militer suatu negara untuk melaksanakan tugas resminya, sepanjang sudah diatur oleh aturan hukum internasional lainnya, tidak diatur oleh konvensi ini.
3. Ketentuan ayat 2 pasal ini tidak ditafsirkan sebagai memperbolehkan atau mengizinkan tindakan yang melawan hukum, atau meniadakan tuntutan berdasarkan hukum lain.
4. Konvensi ini tidak membahas, dan tidak dapat ditafsirkan membahas, dengan cara apa pun, masalah legalitas penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir oleh negara.

Pasal 5

Tiap Negara Pihak wajib menerima langkah yang dianggap perlu:

- a. Untuk menetapkan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya;
- b. Untuk menjadikan kejahatan dimaksud dapat dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan mempertimbangkan sifat kejahatan tersebut.

Pasal 6

Tiap Negara Pihak wajib menerima langkah yang dianggap perlu, termasuk, apabila sesuai, perundang-undangan domestik, untuk memastikan tindakan kriminal masuk lingkup konvensi ini, terutama apabila tindakan kriminal tersebut dimaksudkan atau diperhitungkan untuk memprovokasi memicu kondisi teror di publik atau di sekelompok orang atau orang tertentu, dalam keadaan apa pun tidak dibenarkan berdasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, rasis, etnis, agama atau alasan sejenis lainnya dan dihukum dengan hukuman yang konsisten dengan sifat kejahatannya.

Pasal 7

1. Negara Pihak wajib bekerja sama dengan:

- a. mengambil seluruh langkah yang dapat diterapkan, termasuk, apabila perlu, menyesuaikan hukum nasional mereka, untuk mencegah dan menangkal persiapan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam wilayah masing-masing terhadap perbuatan di dalam atau di luar wilayah Negara Pihak, termasuk langkah untuk melarang kegiatan tidak sah di wilayah Negara Pihak oleh orang, kelompok, dan organisasi yang mengajak, menghasut, mengorganisasi, diketahui mendanai, atau diketahui memberikan informasi atau bantuan teknis atau terkait dalam perbuatan kejahatan tersebut;
- b. tukar-menukar informasi yang akurat dan terverifikasi sesuai dengan hukum nasional mereka dan dengan cara dan tunduk dalam kondisi khusus yang dimaksud, dan mengoordinasikan langkah administratif dan langkah lain yang diambil secara tepat untuk mendeteksi, mencegah, memberantas, dan menyelidiki kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan juga untuk menyelenggarakan proses hukum terhadap orang yang dituduh melakukan perbuatan kriminal dimaksud.

Khususnya, Negara Pihak wajib mengambil langkah yang tepat untuk menginformasikan secara serta-merta kepada negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk perbuatan kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 serta persiapan untuk perbuatan kejahatan semacam itu, dan juga untuk memberikan informasi, apabila sesuai, kepada organisasi internasional.

2. Negara Pihak wajib mengambil langkah yang sesuai konsisten dengan hukum nasional mereka untuk melindungi kerahasiaan setiap informasi yang mereka peroleh dengan penuh keyakinan berdasarkan ketentuan dalam konvensi ini dari Negara Pihak lain atau melalui keikutsertaan dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menerapkan konvensi ini. Apabila Negara Pihak memberikan informasi kepada organisasi internasional dengan penuh keyakinan, wajib diambil langkah untuk memastikan bahwa kerahasiaan informasi tersebut terlindungi.
3. Negara Pihak tidak disyaratkan oleh konvensi ini untuk memberikan setiap informasi yang mereka tidak diperbolehkan berkomunikasi menurut hukum nasional mereka atau yang dapat membahayakan keamanan negara yang bersangkutan atau proteksi fisik bahan nuklir.
4. Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang lembaga yang berwenang dan orang/lembaga penghubung yang bertanggung jawab untuk mengirim dan menerima informasi yang dimaksud dalam pasal ini. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengomunikasikan informasi dimaksud mengenai lembaga yang berwenang dan orang/lembaga penghubung kepada semua Negara Pihak dan Badan Tenaga Atom Internasional. Lembaga dan orang/lembaga penghubung yang dimaksud harus dapat diakses setiap saat.

Pasal 8

Untuk tujuan pencegahan kejahatan berdasarkan konvensi ini, Negara Pihak wajib melakukan setiap upaya untuk menerima langkah yang sesuai untuk memastikan proteksi zat radioaktif, dengan memperhitungkan fungsi dan rekomendasi yang relevan dari Badan Tenaga Atom Internasional.

Pasal 9

1. Tiap Negara Pihak wajib mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan yang diatur dalam Pasal 2 apabila:
 - a. kejahatan dilakukan di dalam wilayah negara dimaksud;
 - b. kejahatan dilakukan di kapal laut yang berbendera negara dimaksud atau di pesawat terbang yang terdaftar menurut hukum negara dimaksud pada saat kejahatan dilakukan; atau
 - c. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara dimaksud.
2. Negara Pihak juga dapat menetapkan yurisdiksinya atas setiap kejahatan dimaksud apabila:
 - a. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara dimaksud;
 - b. kejahatan dilakukan terhadap fasilitas negara atau pemerintah dari negara di luar negeri, termasuk lokasi kedutaan besar atau diplomatik lainnya atau konsulat negara dimaksud;

- c. kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang tempat tinggalnya berada di wilayah negara dimaksud;
 - d. kejahatan dilakukan dalam upaya untuk memaksa negara dimaksud melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan; atau
 - e. kejahatan dilakukan di pesawat terbang yang dioperasikan oleh pemerintah negara dimaksud.
3. Setelah mengesahkan, menerima, menyetujui, atau mengaksesi konvensi ini, tiap Negara Pihak wajib memberi tahu Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai yurisdiksi yang telah ditetapkan berdasarkan hukum nasionalnya sesuai ayat 2 pasal ini. Apabila ada perubahan, Negara Pihak yang bersangkutan wajib segera memberi tahu kepada Sekretaris Jenderal.
 4. Tiap Negara Pihak wajib juga mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dalam hal pelaku kejahatan berada di wilayahnya dan Negara Pihak dimaksud tidak melakukan ekstradisi pelaku kejahatan tersebut ke setiap Negara Pihak yang telah menetapkan yurisdiksi mereka sesuai dengan ayat 1 atau ayat 2 pasal ini.
 5. Konvensi ini tidak mengecualikan pelaksanaan setiap yurisdiksi kriminal yang ditetapkan oleh Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

Pasal 10

1. Setelah menerima informasi bahwa suatu kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 telah atau sedang dilakukan dalam wilayah suatu Negara Pihak atau bahwa seseorang yang telah melakukan atau diduga melakukan kejahatan tersebut dapat berada dalam wilayahnya, Negara Pihak yang berkepentingan wajib mengambil langkah yang dianggap perlu berdasarkan hukum nasionalnya untuk menyelidiki fakta yang terkandung dalam informasi tersebut.
2. Setelah meyakini bahwa keadaan tersebut terpenuhi, Negara Pihak dalam wilayah pelaku atau tersangka pelaku kejahatan berada, wajib mengambil langkah yang sesuai berdasar hukum nasionalnya untuk memastikan kehadiran orang tersebut untuk maksud penuntutan atau ekstradisi.
3. Setiap orang terkait langkah sebagaimana disebut pada ayat 2 pasal ini wajib diberi hak:
 - a. untuk berkomunikasi serta-merta dengan perwakilan terdekat negara yang sesuai dengan tempat orang tersebut menjadi warga negara atau sesuai dengan negara yang berhak untuk melindungi hak orang tersebut atau, jika orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan, sesuai dengan negara wilayah pelaku biasanya bertempat tinggal;
 - b. untuk dikunjungi oleh perwakilan negara tersebut;
 - c. untuk diberikan informasi atas hak orang tersebut berdasarkan butir (a) dan butir (b).

4. Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum dan peraturan nasional Negara Pihak di wilayah pelaku atau tersangka pelaku tersebut berada, tunduk pada ketentuan yang hukum dan peraturannya harus memberlakukan secara menyeluruh hak untuk maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat 3.
5. Ketentuan ayat 3 dan ayat 4 pasal ini wajib tanpa mengurangi hak apapun yang dimiliki setiap Negara Pihak untuk mengklaim yurisdiksi sesuai ayat 1 (c) atau ayat 2 (c) Pasal 9, untuk memperbolehkan Komite Palang Merah Internasional berkomunikasi dengan dan mengunjungi tersangka pelaku.
6. Apabila Negara Pihak, menurut pasal ini, telah mengambil seseorang menjadi tahanan, Negara Pihak tersebut wajib segera memberi tahu, secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Negara Pihak yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai ayat 1 dan ayat 2 Pasal 9, dan, jika mempertimbangkan saran, Negara Pihak yang berkepentingan lainnya, bahwa orang tersebut berada dalam penahanan dan dianggap layak untuk penahanan orang tersebut. Negara yang melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini wajib segera memberikan informasi kepada Negara Pihak yang berkepentingan mengenai temuannya dan wajib mengindikasikan apabila negara tersebut bermaksud melaksanakan yurisdiksinya.

Pasal 11

1. Negara Pihak dalam wilayah tersangka pelaku kejahatan berada wajib, dalam kasus di mana Pasal 9 berlaku, apabila tidak mengekstradisi orang tersebut, berkewajiban, tanpa pengecualian apa pun dan kejahatan tersebut dilakukan atau tidak dalam wilayahnya, untuk menyerahkan kasus tersebut secara serta merta pada lembaga berwenang untuk maksud penuntutan, melalui proses hukum sesuai dengan hukum negara tersebut. Lembaga berwenang tersebut wajib mengambil keputusan mereka dengan cara yang sama seperti dalam setiap kasus kejahatan yang sifatnya sama berdasarkan hukum negara tersebut.
2. Apabila Negara Pihak diperbolehkan berdasarkan hukum nasionalnya untuk mengekstradisi atau menyerahkan salah satu warga negaranya hanya berdasarkan kondisi bahwa orang tersebut akan dikembalikan ke negaranya untuk menjalani hukuman yang diberikan sebagai hasil peradilan atau proses hukum terhadap ekstradisi atau penyerahan orang yang dicari tersebut, dan negara ini dan negara yang meminta ekstradisi orang tersebut setuju dengan opsi ini dan ketentuan lain yang dianggap sesuai, ekstradisi atau penyerahan kondisional tersebut wajib mencukupi untuk melepaskan kewajiban sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini.

Pasal 12

Setiap orang yang ditahan atau yang terkait langkah lainnya yang diambil atau proses hukum yang dilakukan menurut konvensi ini wajib diberikan jaminan perlakuan adil, termasuk memperoleh semua hak dan jaminan sesuai dengan hukum negara dalam wilayah orang tersebut berada dan ketentuan hukum internasional yang dapat diterapkan, termasuk hukum internasional tentang hak asasi manusia.

Pasal 13

1. Kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap termasuk kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi antara setiap Negara Pihak sebelum mulai berlakunya konvensi ini. Negara Pihak menyatakan untuk memasukkan kejahatan tersebut sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang selanjutnya disepakati antara mereka.
2. Apabila Negara Pihak yang melakukan ekstradisi kondisional berdasarkan adanya perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi, Negara Pihak yang diminta dapat, sesuai dengan opsinya, mempertimbangkan konvensi ini sebagai dasar hukum untuk ekstradisi sesuai dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Ekstradisi wajib tunduk pada kondisi lainnya yang diberikan oleh hukum negara yang diminta.
3. Negara Pihak yang tidak membuat ekstradisi kondisional berdasarkan adanya perjanjian wajib mengakui kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai kejahatan yang dapat diekstradisi di antara mereka, tunduk pada kondisi yang diberikan oleh hukum negara yang diminta.
4. Apabila diperlukan, kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib diperlakukan, untuk maksud ekstradisi antar-Negara Pihak, seolah-olah kejahatan tersebut telah dilakukan tidak hanya di tempat terjadinya, tetapi juga dalam wilayah negara yang telah menetapkan yurisdiksinya sesuai dengan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 9.
5. Ketentuan seluruh perjanjian dan persetujuan ekstradisi antar-Negara Pihak dengan mengingat kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap akan dimodifikasi antar-Negara Pihak sejauh ketentuan yang dimaksud tidak sesuai dengan konvensi ini.

Pasal 14

1. Negara Pihak wajib memberikan satu sama lain langkah terbaik bantuan terkait dengan penyelidikan atau proses hukum kriminal atau ekstradisi yang timbul sesuai dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, termasuk bantuan dalam memperoleh bukti atas permintaan pengaturan mereka yang membutuhkannya diperlukan untuk proses hukum.

2. Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan ayat 1 pasal ini sesuai dengan perjanjian atau persetujuan lain mengenai bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada di antara mereka. Jika tidak ada perjanjian atau persetujuan tersebut, Negara Pihak wajib memberi satu sama lain bantuan sesuai dengan hukum nasional mereka.

Pasal 15

Tidak satupun kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 wajib dianggap, untuk maksud ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, sebagai kejahatan politik atau sebagai suatu kejahatan yang terinspirasi oleh motif politik. Oleh karena itu, suatu permohonan untuk ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik berdasarkan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud tidak dapat ditolak hanya berdasarkan alasan bahwa kejahatan tersebut menyangkut kejahatan politik atau suatu kejahatan yang terinspirasi oleh motif politik.

Pasal 16

Tidak satu pun dalam konvensi ini wajib ditafsirkan sebagai memaksakan suatu kewajiban untuk mengekstradisi atau untuk memberikan bantuan hukum timbal balik, apabila Negara Pihak yang diminta memiliki dasar yang penting untuk meyakini bahwa permohonan untuk ekstradisi terhadap kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 atau bantuan hukum timbal balik yang berhubungan dengan kejahatan dimaksud, telah dilakukan dengan maksud menuntut atau menghukum seseorang atas dasar ras, agama, kebangsaan, asal etnis, atau pendapat politis atau bahwa pemenuhan terhadap permintaan yang dapat membahayakan posisi orang tersebut sebagai alasan dimaksud.

Pasal 17

1. Seseorang yang sedang dalam penahanan atau menjalani masa hukuman dalam wilayah salah satu Negara Pihak yang kehadirannya di Negara Pihak lain merupakan permintaan untuk maksud kesaksian, identifikasi atau pemberian bantuan dalam memperoleh bukti untuk penyelidikan atau penuntutan kejahatan berdasarkan konvensi ini dapat dialihkan jika kondisi berikut terpenuhi:
 - a. Orang tersebut bebas memberikan persetujuannya yang telah diinformasikan; dan
 - b. Lembaga yang berwenang dari kedua negara setuju, pada kondisi yang oleh negara tersebut dianggap sesuai.
2. Untuk maksud pasal ini:
 - a. Negara tempat seseorang dialihkan wajib memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menjaga orang yang dialihkan tersebut tetap ditahan, kecuali diminta atau diberi kewenangan oleh negara tempat orang tersebut dialihkan;

- b. Negara tempat seseorang dialihkan wajib secara serta-merta menerapkan kewajibannya untuk mengembalikan orang tersebut ke dalam penahanan negara asal orang tersebut dialihkan sebelumnya, atau kecuali apabila disetujui, oleh lembaga berwenang kedua negara;
 - c. Negara tempat seseorang tersebut dialihkan tidak mensyaratkan negara asal orang tersebut dialihkan untuk menginisiasi proses hukum ekstradisi untuk pengembalian orang tersebut;
 - d. Seseorang yang dialihkan wajib menerima pengakuan untuk masa hukuman yang telah dijalani dalam negara asal orang tersebut dialihkan untuk waktu yang dijalani dalam penahanan negara tempat ia dialihkan.
3. Kecuali Negara Pihak asal seseorang akan dialihkan sesuai dengan pasal ini setuju, orang tersebut, apa pun kewarganegaraannya, tidak dituntut atau ditahan atau tunduk pada pelanggaran lain terhadap kebebasan dirinya dalam wilayah negara tempat orang tersebut dialihkan sesuai dengan tindakan atau hukuman yang diterima sebelum meninggalkan wilayah negara asal orang tersebut dialihkan.

Pasal 18

- 1. Setelah memperoleh atau mengendalikan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir, setelah perbuatan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Negara Pihak yang memiliki hal tersebut wajib:
 - a. Mengambil langkah untuk mengupayakan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tidak berbahaya;
 - b. Memastikan bahwa setiap bahan nuklir sesuai dengan *safeguards* Badan Tenaga Atom Internasional yang dapat diterapkan; dan
 - c. Mengingat rekomendasi proteksi fisik dan standar kesehatan dan keselamatan yang dipublikasikan oleh Badan Tenaga Atom Internasional.
- 2. Setelah penyelesaian setiap proses hukum yang terkait dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, atau segera apabila disyaratkan oleh hukum internasional, setiap zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir wajib dikembalikan, setelah berkonsultasi (khususnya, terkait modalitas pengembalian dan penyimpanan) dengan Negara Pihak yang bersangkutan pada Negara Pihak tempat ia seharusnya berada, pada Negara Pihak tempat orang atau badan hukum yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas tersebut adalah warga negara atau penduduk, atau pada Negara Pihak yang wilayah tempat dicuri atau dimiliki dengan melawan hukum.
- 3. (a) Apabila Negara Pihak dilarang, oleh hukum nasional atau hukum internasional, mengembalikan atau menerima zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut atau apabila Negara Pihak yang bersangkutan setuju, berdasarkan ayat 3 (b) dari pasal ini, Negara Pihak yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir wajib melanjutkan untuk mengambil langkah sesuai dengan ayat 1 pasal ini; zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut wajib digunakan hanya untuk maksud damai;

- (b) Apabila bukan hal yang melawan hukum untuk Negara Pihak memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut untuk memilikinya, negara tersebut wajib memastikan bahwa mereka diperbolehkan sesegera mungkin menjadi kepemilikan negara yang secara hukum diperbolehkan menjadi pemilik dan, apabila sesuai, telah menyediakan jaminan yang konsisten dengan persyaratan pada ayat 1 pasal ini melalui konsultasi dengan negara tersebut, untuk maksud mengurangi bahaya; zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir tersebut wajib digunakan hanya untuk maksud damai.
4. Jika zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir sebagaimana disebut pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini bukan milik Negara Pihak mana pun atau milik warga negara atau penduduk Negara Pihak atau tidak dicuri atau diperoleh dengan cara lain secara melawan hukum dari wilayah Negara Pihak, atau jika tidak ada negara yang bersedia menerima hal-hal sesuai dengan ayat 3 pasal ini, keputusan terpisah terkait pembuangannya wajib, tunduk pada ayat 3 (b) pasal ini, dilakukan setelah konsultasi antarnegara yang bersangkutan dan organisasi internasional yang relevan.
 5. Untuk maksud ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 pasal ini, Negara Pihak yang memiliki zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir dapat meminta bantuan dan kerja sama dengan Negara Pihak lainnya, terutama Negara Pihak yang bersangkutan, dan organisasi internasional yang relevan, khususnya Badan Tenaga Atom Internasional. Negara Pihak dan organisasi internasional yang relevan dihimbau untuk memberi bantuan menurut ayat ini semaksimal mungkin.
 6. Negara Pihak yang terkait dalam pembuangan atau penyimpanan zat radioaktif, alat atau fasilitas nuklir menurut pasal ini wajib memberi informasi kepada Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional mengenai cara pembuangannya atau penyimpanannya. Direktur Jenderal Badan Tenaga Atom Internasional wajib meneruskan informasi tersebut kepada Negara Pihak lainnya.
 7. Dalam peristiwa diseminasi terkait dengan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, tidak satu pun ketentuan dalam pasal ini wajib memengaruhi peraturan hukum internasional terkait yang mengatur pertanggungjawaban untuk kerugian nuklir, atau peraturan hukum internasional lain.

Pasal 19

Negara Pihak tempat tersangka pelaku kejahatan dituntut wajib, sesuai dengan hukum nasionalnya atau prosedur yang dapat diterapkan, mengomunikasikan hasil akhir proses hukum pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib meneruskan informasi tersebut kepada Negara Pihak lainnya.

Pasal 20

Negara Pihak wajib melakukan konsultasi antara satu sama lain secara langsung atau melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan bantuan organisasi internasional yang diperlukan, untuk memastikan penerapan konvensi ini secara efektif.

Pasal 21

Negara Pihak wajib melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan konvensi ini dengan cara yang konsisten dengan prinsip persamaan kedaulatan dan integritas wilayah negara dan prinsip nonintervensi dalam urusan luar negeri negara lain.

Pasal 22

Tidak satu pun dalam konvensi ini memberikan hak Negara Pihak menyatakan dalam wilayah Negara Pihak lainnya untuk melaksanakan yurisdiksi dan kinerja fungsi yang secara eksklusif dimiliki oleh lembaga yang berwenang dari Negara Pihak lain tersebut berdasarkan hukum nasionalnya.

Pasal 23

1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak menyangkut penafsiran atau penerapan konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi dalam waktu yang bisa diterima wajib, berdasarkan permintaan salah satu di antara mereka, diserahkan pada arbitrase. Jika, dalam enam bulan sejak tanggal permintaan untuk arbitrase, pihak tersebut tidak mampu bersepakat mengenai organisasi arbitrase tersebut, siapa pun di antara pihak tersebut dapat mengajukan perselisihan tersebut kepada Mahkamah Internasional, dengan permohonan, sesuai dengan Piagam Mahkamah Internasional.
2. Setiap negara dapat, pada saat penandatanganan, pengesahan, penerimaan atau persetujuan konvensi ini atau aksesinya, menyatakan bahwa negara tersebut tidak menganggap terikat dengan ayat 1 pasal ini. Negara Pihak lainnya tidak terikat dengan ayat 1 dengan menghormati Negara Pihak yang telah membuat persyaratan tersebut.
3. Setiap negara yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat 2 pasal ini dapat setiap saat menarik persyaratannya dengan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 24

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara sejak 14 September 2005 hingga 31 Desember 2006 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.
2. Konvensi ini harus disahkan, diterima, atau disetujui. Instrumen pengesahan, penerimaan atau persetujuan wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesinya oleh setiap negara. Instrumen aksesinya wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 25

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal penyimpanan instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya ke dua puluh dua dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara Pihak yang mengesahkan, menerima, menyetujui, atau mengaksesinya, konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh setelah penyimpanan oleh negara tersebut atas instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan, atau aksesinya.

Pasal 26

1. Negara Pihak dapat mengusulkan suatu amendemen konvensi ini. Amendemen yang diusulkan wajib disampaikan kepada lembaga penyimpan, yang mengedarkannya segera kepada seluruh Negara Pihak.
2. Jika mayoritas Negara Pihak meminta lembaga penyimpan untuk menyelenggarakan suatu konferensi untuk mempertimbangkan amendemen yang diusulkan, lembaga penyimpan wajib mengundang seluruh Negara Pihak untuk menghadiri konferensi tersebut tidak lebih dari tiga bulan setelah undangan diterbitkan.
3. Konferensi tersebut wajib mengupayakan untuk memastikan amendemen diterima dengan konsensus. Jika hal ini tidak dimungkinkan, amendemen wajib diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak. Setiap amendemen yang diterima di konferensi wajib segera diedarkan oleh lembaga penyimpan kepada seluruh Negara Pihak.
4. Amendemen yang diterima menurut ayat 3 pasal ini wajib mulai berlaku untuk setiap Negara Pihak yang menyimpan instrumen pengesahan, penerimaan, aksesinya, atau persetujuan amendemennya pada hari ke tiga puluh setelah tanggal penyimpan instrumen yang relevan dari dua per tiga Negara Pihak. Selanjutnya, amendemen tersebut wajib mulai berlaku bagi setiap Negara Pihak pada hari ke tiga puluh setelah tanggal negara tersebut yang menyimpan instrumen relevan dari negara tersebut.

Pasal 27

1. Setiap Negara Pihak dapat menarik diri dari konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri wajib mulai diberlakukan setahun setelah tanggal pemberitahuan diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 28

Konvensi asli, dengan bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol sama autentiknya, wajib disimpan di Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang wajib mengirimkan salinan-tersertifikasi kepada seluruh negara.

DI HADAPAN SAKSI, yang bertanda tangan di bawah ini, sesuai dengan kewenangan yang diberikan pemerintah mereka, telah menandatangani konvensi ini, yang terbuka untuk penandatanganan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tanggal 14 September 2005.